



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 006, /DPMPPTSP, /IZIN-PAUD, / IX, /2019

Diberikan kepada

Nama Lembaga : **PAUD. " CAHAYA BUNDA "**

Alamat Lembaga : Desa Pearaja Kecamatan Sorkam
Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor Ponsel. : 0821 6298 0260

Jenis Pendidikan : Non Formal

Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilik / Penyelenggara : **AMLER PANDIANGAN**

Penanggung Jawab Edukatif : **AMLER PANDIANGAN**

Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9/1307.1/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
09 SEPTEMBER 2022

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 09 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. ERWIN MARPAUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan